



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 252.1 /IV.05/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air minum dan sanitasi di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air minum dan sanitasi di Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air minum dan sanitasi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
1. membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air minum dan sanitasi;
 2. mengoordinasi penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
 3. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
 4. menyusun dan mengirim laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit (PPMU)*, *Central Project Management Unit (CPMU)* dan Kementerian Keuangan Cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 5. menyusun Laporan Akhir pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi;

6. berkoordinasi dengan pokja AMPL Kabupaten Lampung Selatan untuk kemajuan pelaksanaan program hibah air minum perkotaan dan perdesaan dan Program Hibah Sanitasi kedalam *Nation Water Supply and Sanitation Information Service* (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (PROHAMSAN); dan
7. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi minimal setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Wakil Ketua
4.	Kadis Perumahan Dan Permukiman	Koordinator Prog. Hibah Air Minum Perdesaan dan Hibah Sanitasi Selaku Anggota
5.	Direktur PDAM Tirta Jasa	Koordinator Prog. Hibah Air Minum Perkotaan Selaku Anggota
6.	Kabid. Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
7.	Kabid. Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
8.	Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
9.	Kabid. Anggaran BPKAD	Anggota
10.	Kabag. Teknis PDAM Tirta Jasa	Anggota
11.	Kasi. Sarana Air Minum Perdesaan Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
12.	Kasi. Sarana Air Minum Perkotaan Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
13.	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
14.	Kasi. Persampahan Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
15.	Kasi. Air Limbah Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Kasi. Drainase Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
17.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
18.	Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen	Anggota

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO